

BAB III

DEMOGRAFI DAERAH KABUPATEN SOLOK

3.1. Sejarah Kabupaten Solok

Kabupaten Solok, sebuah wilayah pemerintahan di Propinsi Sumatera Barat yang terletak pada posisi antara 01° 20'27"-01° 21'39" Lintang Selatan dan 100° 25'00'-100° 33'43' Bujur Timur. Secara legal formal, Kabupaten Solok dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Pada saat itu, Kabupaten Solok terdiri dari 12 wilayah kecamatan, 247 desa dan 6 kelurahan. (Medison 2017)

Hari jadi Kabupaten Solok ditetapkan tanggal 9 April 1913 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penetapan hari jadi Kabupaten Solok. Penetapan ini antara lain berdasarkan pada fakta sejarah bahwa pada tanggal tersebut nama Solok pertama kali digunakan sebagai nama sebuah unit administrasi setingkat kabupaten yakni Afdeeling Solok sebagaimana disebut dalam Besluit Gubernur Jenderal Belanda yang kemudian dimuat dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1913 Nomor 321. Sejak ditetapkannya nama Solok setingkat Kabupaten tahun 1913 (walaupun nama daerah administratifnya berubah-ubah, seperti Bun pada zaman Jepang, Luhak pada zaman kemerdekaan dan kemudian Kabupaten hingga sekarang), Solok tetap digunakan sebagai daerah administratif pemerintahan. (Medison 2017)

Pada tahun 1970, ibukota Kabupaten Solok berkembang dan ditetapkan menjadi sebuah kotamadya dengan nama Kotamadya Solok. Berubah statusnya Ibukota Kabupaten Solok menjadi sebuah wilayah pemerintahan baru tidak diiringi sekaligus dengan pemindahan ibukota ke lokasi baru. Pada tahun 1979 Kabupaten Solok baru melakukan pemindahan pusat pelayanan pemerintahan dari Kota Solok ke Koto Baru

Kecamatan Kubung namun secara yuridis Ibukota Kabupaten Solok masih tetap Solok. (Medison 2017)

Dikeluarkannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan yang nyata dan luas serta tanggung jawab penuh untuk mengatur daerahnya masing-masing. Kabupaten Solok yang saat itu memiliki luas 7.084,2 Km² memiliki kesempatan untuk melakukan penataan terhadap wilayah administrasi pemerintahannya. Penataan pertama dilakukan pada tahun 1999 dengan menjadikan wilayah kecamatan yang pada tahun 1980 ditetapkan sebanyak 13 kecamatan induk ditingkatkan menjadi 14 sementara jumlah desa dan kelurahan masih tetap sama. (Medison 2017)

Penataan wilayah administrasi pemerintahan berikutnya terjadi pada tahun 2001 sejalan dengan semangat “babaliak banagari” di Kabupaten Solok. Pada penataan wilayah administrasi kali ini terjadi perubahan yang cukup signifikan dimana wilayah pemerintahan yang mulanya terdiri dari 14 kecamatan, 11 Kantor Perwakilan Kecamatan, 247 desa dan 6 kelurahan di tata ulang menjadi 19 kecamatan, 86 Nagari, dan 520 jorong. Wilayah administrasi terakhir ini ditetapkan dengan Perda nomor 4 tahun 2001 tentang pemerintahan Nagari dan Perda nomor 5 tahun 2001 tentang Pemetaan dan Pembentukan Kecamatan. (Medison 2017)

Pada akhir tahun 2003, Kabupaten Solok kembali dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Pemekaran ini dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 dan menjadikan luas wilayah Kabupaten Solok berkurang menjadi 3.738 Km². Pemekaran inipun berdampak terhadap pengurangan jumlah wilayah administrasi Kabupaten Solok menjadi 14 Kecamatan, 74 Nagari dan 403 Jorong. (Medison 2017)

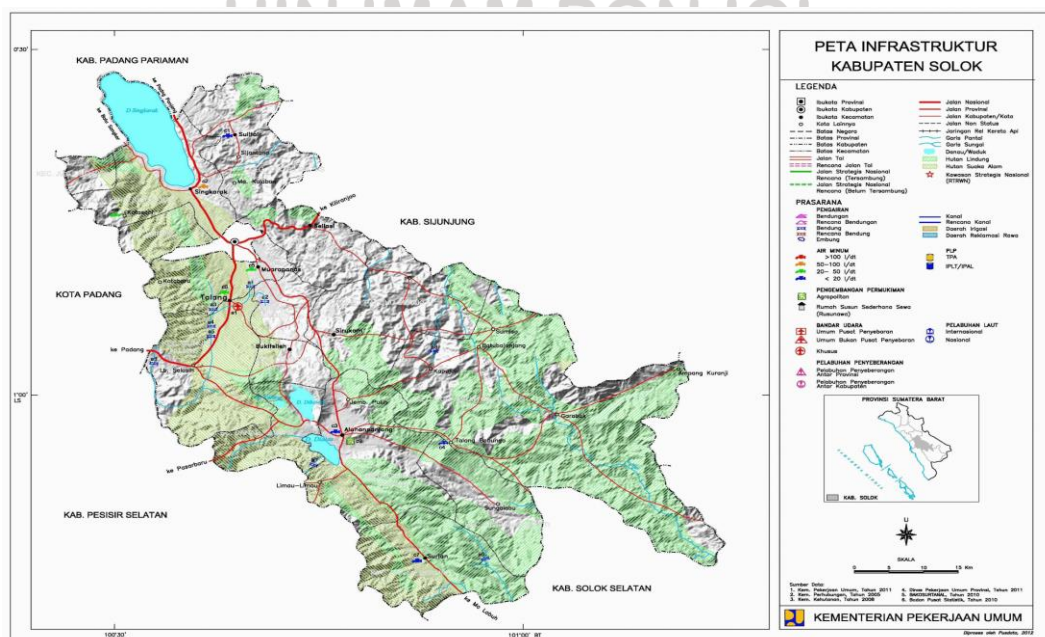
Jika dirunut dari undang-undang pembentukan maka Kabupaten Solok hingga saat ini baru berusia 54 tahun, namun Kabupaten Solok bukanlah daerah baru karena Solok telah ada jauh sebelum undang-undang

ini dikeluarkan. Pada masa penjajahan Belanda dulu, tepatnya pada tanggal 9 April 1913 nama Solok telah digunakan sebagai nama sebuah unit administrasi setingkat kabupaten yaitu Afdeeling Solok sebagaimana disebut di dalam Besluit Gubernur Jenderal Belanda yang kemudian dimuat di dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie. Sejak ditetapkannya nama Solok setingkat kabupaten pada tahun 1913 hingga saat ini Solok tetap digunakan sebagai nama wilayah administrative pemerintahan setingkat kabupaten/kota. (Medison 2017)

Berbagai pertimbangan dan telaahan yang mendalam atas berbagai momentum lain yang sangat bersejarah bagi Solok secara umum, pemerintah daerah dan masyarakat menyepakati peristiwa pencantuman nama Solok pada tanggal 9 April 1913 sebagai sebuah nama unit administrasi setingkat kabupaten di zaman belanda sebagai momentum pijakan yang akan diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Solok. Kesepakatan inipun dikukuhkan dengan Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Solok.. (Medison 2017)

3.2. Letak Geografis Kabupaten Solok

Tabel 3.1 Peta Wilayah Kabupaten Solok



Kabupaten Solok, sebuah wilayah pemerintahan di Propinsi Sumatera Barat yang terletak pada posisi antara 01° 20'27"-01° 21'39" Lintang Selatan dan 100° 25'00'-100° 33'43' Bujur Timur. Secara Geografis Kabupaten Solok Berada di ketinggian 329 m sampai 1458 m diatas permukaan laut dengan banyak curah hujan 174,83 mm/ bulan. Suhu udara Kabupaten Solok rata-rata 26,1°C sampai 28,9 °C dengan luas Kabupaten Solok adalah 3.738 km² atau 373.800 Ha dengan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Solo Selatan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung. (Solok 2021)

2.3. Wilayah Kabupaten Solok

Wilayah Daerah Kabupaten Solok memiliki 14 kecamatan dan 74 nagari. Luas wilayahnya mencapai 3.738,00 km² dan penduduk 397 829 Jiwa dengan sebaran 101 jiwa/km². (Indonesia 2023)

Tabel 3.2. Wilayah Kecamatan dan Nagari Kabupaten Solok

Kecamatan	Jumlah	Status	Daftar
Danau Kembar	2	Nagari	Kampung Batu Dalam, Simpang Tanjung IV
Junjung Sirih	2	Nagari	Muaro Pingai, Paninggahan
Pantai Cermin	2	Nagari	Lolo, Surian
Hiliran Gumanti	3	Nagari	Talang Babungo, Sarik Alahan Tigo, Sungai Abu

Payung Sekaki	3	Nagari	Aie Luo, Sirukam, Supayang
Lembah Gumanti	4	Nagari	Air Dingin, Alahan Panjang, Salimpat, Sungai Nanam,
Bukit Sundi	5	Nagari	Bukit Tandang, Dilam, Kinari, Muaro Paneh, Parambahan
Tigo Lurah	5	Nagari	Batu Bajanjang, Garabak Data, Rangkiang Luluih, Simanau, Tanjung Balik Sumiso
Lembang Jaya	6	Nagari	Batu Bajanjang, Batu Banyak, Koto Gadang Koto Anau, Koto Laweh, Limau Lunggo, Selayo Tanang Bukit Sileh
Gunung Talang	8	Nagari	Aie Batumbuak, Batang Barus, Cupak, Jawi-Jawi, Koto Gadang Guguak, Koto Gaek Guguak, Sungai Janiah, Talang
Kubung	8	Nagari	Gantuang Ciri, Gaung, Koto Baru, Koto Hilalang, Panyakalan, Salayo, Saok Laweh, Tanjung Bingkung
X Koto Singkarak	8	Nagari	Aripan, Kacang, Koto Sani, Saniangbaka, Singkarak, Sumani, Tanjung Alai, Tikalak
IX Koto Sungai	9	Nagari	Bukik Bais, Guguak Sarai, Indudur, Koto Laweh, Pianggu, Siaro-Aro, Sungai Durian, Sungai Jambur, Taruang-Taruang

X Koto Diatas	9	Nagari	Bukit Kandang, Katialo, Kuncir, Labuh Panjang, Paninjauan, Pasilihan, Sirambang, Sulit Air, Tanjung Balik
Total	74		

Sumber: *Wikipedia Bahasa Indonesia*

3.4. Sosial Dan Kependudukan

A. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Solok pada Tahun 2010 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 berjumlah 348.566 jiwa. Komposisinya terdiri dari 171.845 jiwa penduduk laki-laki dan 176.721 jiwa penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin 97.24. Angka ini berarti setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Solok terdapat 97 penduduk laki-laki atau dengan kata lain jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Terjadi penurunan kepadatan dari 96.26 jiwa perkilometer persegi pada tahun 2009 menjadi 93.25 jiwa perkilometer persegi pada tahun 2010. Penurunan kepadatan penduduk merupakan dampak langsung dari menurunnya jumlah penduduk dibandingkan tahun sebelumnya. (Indonesia 2023)

Berdasarkan perkembangan penduduk masing-masing kecamatan terlihat Kecamatan Kubung tetap merupakan kecamatan yang terbesar jumlah penduduknya yaitu 55.303 jiwa atau lebih besar dari jumlah penduduk koto solok, kemudian diikuti oleh Kecamatan Lembah Gumanti di posisi kedua dengan jumlah penduduk 53.178 jiwa dan Kecamatan Gunung Talang pada posisi ketiga dengan jumlah penduduk 46 738 jiwa. Sedangkan kecamatan yang terendah jumlah penduduknya adalah Kecamatan Payung Sekaki sebanyak 8 027 jiwa. Hal tersebut tidak berlaku untuk kepadatan penduduk di mana Kecamatan Kubung merupakan kecamatan terpadat, diikuti oleh Kecamatan Danau Kembar, sedangkan

Kecamatan Tigo Lurah merupakan kecamatan terjarang jumlah penduduknya. (Indonesia 2023)

Pada tahun 2010 penduduk Kabupaten Solok berusia 7-12 tahun sebanyak 13.65 persen, berusia 13-15 tahun sebanyak 6,54 persen dan berusia 16-18 tahun sebanyak 5.31 persen. Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umum ternyata penduduk berusia 5–9 tahun memiliki jumlah terbesar yaitu 11.35 persen dan diikuti oleh kelompok umur 10–14 tahun 11.17 persen, serta kelompok umur 0–4 tahun sebesar 10.62 persen. Sedangkan jumlah penduduk tersedikit ada pada kelompok umur 70–74 tahun hanya sebesar 1.73 persen. Komposisi kelompok umur lainnya relatif lebih kecil dan masing-masing tidak melebihi angka 10 persen. (Indonesia 2023)

Jumlah penduduk di Kabupaten Solok menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok tahun 2022-2023 Berjumlah 397.829 Jiwa yang terdiri dari jumlah Laki-Laki 200.2018 Jiwa dan Perempuan 197.611 yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten solok sebagai berikut ini:

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Solok

Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2022-2023		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pantai Cermin	11369	11161	22530
Lembah Gumanti	31675	30894	62569
Hiliran Gumanti	9488	9205	18693
Payung Sekaki	4615	4610	9225
Tigo Lurah	5530	5558	11088
Lembang Jaya	15441	14997	30438
Danau Kembar	11709	11331	23040
Gunung Talang	27202	27205	54407
Bukit Sundi	13117	13303	26420
IX Koto Sungai Lasi	5445	5268	10713

Kubung	31515	31029	62544
X Koto Diatas	9613	9552	19165
X Koto Singkarak	16779	17090	33869
Junjung Sirih	6720	6408	13128
Kabupaten Solok	200218	197611	397829

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok*

B. Agama/Kepercayaan

Masyarakat di Kabupaten Solok memiliki berbagai macam agama yang di anut atau kepercayaan yaitu Agama Islam, Katholik, Hindu, Dan Protestan seperti berikut ini:

Tabel 3.4. Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Solok

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu
Pantai Cermin	23253	4	-	-
Lembah Gumanti	63712	9	1	1
Hiliran Gumanti	18675	-	-	-
Payung Sekaki	9393	-	-	-
Tigo Lurah	10775	-	-	-
Lembang Jaya	30783	2	-	-
Danau Kembar	23017	1	-	-
Gunung Talang	54673	229	9	-
Bukit Sundi	27219	1	-	2
IX Koto Sungai Lasi	10959	-	-	-
Kubung	62178	72	19	3
X Koto Diatas	19311	1	-	-
X Koto Singkarak	34947	8	-	-
Junjung Siri	13042	-	-	-
Jumlah	401933	327	29	6

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok*

C. Pendidikan

Dilihat dari ketersediaan sarana pendidikan, sampai akhir tahun 2010 di Kabupaten Solok terdapat 345 sekolah setingkat SD, 97 sekolah setingkat SLTP dan 41 sekolah setingkat SLTA baik yang berada di bawah naungan Dinas P dan K maupun Departemen Agama. Dari sisi jumlah murid, untuk tingkat SD terdapat 51 409 orang, tingkat SLTP sebanyak 13 417 orang dan tingkat SLTA sebanyak 9 059 orang. Jumlah siswa yang lulus U.N mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk tingkat SD jumlah lulusan U.N sebanyak 6 709 orang, tingkat SLTP sebanyak 5318 orang dan SLTA sebanyak 2 721 orang. (Indonesia 2023)

Untuk saat sekarang ini jumlah sarana Pendidikan di Kabupaten Solok telah berkembang pesat dimana banyaknya sarana pendidikan mulai dari TK, SD, SMP/MTS,SMA/MAN/MA sebagai berikut ini:

Tabel 3.5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Solok

Sekolah	Jumlah
SD/RA	189
SD/MI	373
SMP/MTsN	109
SMA/SMK/MA	54

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok*

D. Perekonomian

Kabupaten Solok menjadi sentra penghasil beras yang terbesar. Komoditas beras di Kabupaten Solok dikenal dengan nama Berek Solok. Pada tahun 2009, total produksi padi di Kabupaten Solok sebesar 304.124,4 ton dan mengalami peningkatan sebesar 4,86 persen pada tahun 2010. Produksi padi di Kabupaten Solok pada tahun 2010 menjadi 319 667.8 ton. (Indonesia 2023)

Untuk tanaman palawija terjadi peningkatan produksi yang signifikan pada tahun 2010 terutama pada komoditas kedelai yaitu dari 108.3 pada Tahun 2009 naik menjadi 168.9 pada Tahun 2010. Kenaikan

juga terjadi pada komoditas jagung, kacang tanah dan kacang hijau serta hampir semua komoditas palawija naik pada Tahun 2010. (Indonesia 2023)

Pada tahun 2010 terdapat sebanyak 321 pengusaha yang melakukan pendaftaran perusahaan baru maupun memperpanjang status perusahaan. Dari jumlah tersebut, 262 di antaranya tercatat sebagai pendaftaran baru dan 59 lainnya pendaftaran perpanjangan. Perusahaan yang paling banyak ada pada Kabupaten Solok yaitu perusahaan perorangan, sebesar 72.58 persen. (Indonesia 2023)

E. Pariwisata

Daerah Kabupaten Solok memiliki pesona alam yang tidak dimiliki daerah lain seperti pesona Danau Diatas dan Danau Dibawah, Danau Singkarak, Danau Talang serta Danau Tuo. Kemudian juga terdapat Gunung Talang yang masih aktif dan hamparan hijau kebun teh di kawasan Kecamatan Gunung Talang serta banyak lainnya. Keunggulan komparatif di bidang pariwisata ini harus mampu dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan ke Kabupaten Solok. Pada gilirannya diharapkan dengan peningkatan kunjungan wisatawan akan mampu menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Objek wisata yang saat ini juga sedang dikembangkan adalah wisata pemandangan alam dari perbukitan seperti Agingin Berembus dan Puncak gobah di Aripin, Bukit Cinangkiek di Singkarak, Puncak Kanada di Kacang, Puncak Hepi di Guguk Sarai. (Indonesia 2023)

F. Tradisi/Budaya

Zul menyebut bahwa Solok kaya akan kebudayaan yang juga akan ditunjukkan di acara Baralek Gadang. Salah satunya adalah silek lunau. Silek atau silat merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Minangkabau, termasuk Solok. Unikanya, silek lunau dilakukan di lumpur atau di tengah sawah. "Silat tradisional silek lunau ini sebagai

bentuk ucapak syukur setelah panen. Anak-anak sampai orangtua unjuk kebolehan bersilat di tengah lumpur," jelas Zul. Selain itu, ada juga tradisi baronjin. Ini adalah tradisi makan bersama setelah hasil panen sebagai ucapan syukur atas pertolongan Tuhan yang maha Kuasa. Selain itu, nantinya di acara tahunan tersebut juga ada Festival Layang-layang Internasional. Menurut Zul, ada beberapa peserta dari negara lain yang sudah mendaftarkan diri, yakni India, Malaysia, Brunei Darusalam, Polandia, dan Jepang. (Elfian 2022)

3.5. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan di daerah Kabupaten Solok Khususnya Nagari Saniang Baka, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok. Berikut ini deskripsi Lokasi Penelitian yang akan penulis lakukan di daerah tersebut.

A. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok terletak di Kecamatan Kubung, Koto Baru. Bawaslu Kabupaten Solok memiliki tugas dan wewenang serta kewajibannya dalam mengawasi Pemilu/Pilkada sebagai mana dijelaskan dalam UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:

Adapun tugas Bawaslu diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu :

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggara Pemilu untuk pengawas Pemilu disetiap tingkatan.
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap :
 1. Pelanggaran Pemilu
 2. Sengketa proses Pemilu
- c. Mengawasi persiapan penyelenggara pemilu yang terdiri atas :
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
 3. Sosialisasi penyelenggaraa pemilu
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas :

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota
 3. Penetapan peserta pemilu
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
 6. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan
 11. Penetapan hasil Pemilu
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang
 - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
 - g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas :
 1. Putusan DKPP
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
 - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu)
 - j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu; mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juga menjelaskan tugas bawaslu sebagai berikut:

(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu
- b. Mengoordinasikan, men5rupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu
- c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 b, Bawaslu bertugas :

- a. Menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu
- b. Menginvestasi dugaan pelanggaran pemilu
- c. Menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggara kode etik penyelenggara Pemilu, dan dugaan tindak pidana pemilu
- d. Memutus pelanggaran administrasi Pemilu

(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu
- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu

Adapun kewenangan Bawaslu diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus, pelanggaran politik uang
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu rovinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainna sesuai dengan ketentuan peraturan perundaang-undangan

- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu
- h. Mengkoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Luar Negeri
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota dan Anggota Panwaslu Luar Negeri
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun kewajiban Bawaslu diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dari/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok terletak di Jalan Raya Koto Baru No. 7 Koto Baru, Kecamatan Kubung. KPU Kabupaten Solok. Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan /atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota dan mengumumkannya;
 - k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - j. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:
- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
 - g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

- j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

